



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb

الرحيم الرحمن الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas, KM. 12, RT. 002, RW. 001, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**xxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Silver (Pembibitan), RT. 21, No. 108, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 November 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 15 November 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 811/08/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Berangas, KM. 12, RT. 002,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Afa Fitriannoor, laki-laki yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2011 di Kotabaru;

3. Bahwa sejak pertengahan 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan penganiayaan kepada Penggugat, yaitu Tergugat pernah menendang Penggugat di bagian badan Penggugat dan memukul wajah Penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
  - a. Tergugat bersifat temperamental dan sering mudah marah dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yang tidak layak diucapkan oleh seorang suami terhadap seorang istri;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah apabila marah terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah tidak pulang ke rumah selama 7 (tujuh) hari dan tidak diketahui tujuannya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 3 April 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pengugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah sepupu Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian dan kemudian 7 (tujuh) hari setelahnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 20 November 2017 dan tanggal 28 November 2017 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. BUKTI SURAT:

- a. Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el, Nomor 471.13/9757/DISDUKCAPIL, tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 811/08/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxx, umur 29, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Berangas Km. 12, RT. 02, RW. 01, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu;
  - ☐ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Berangas, KM. 12, RT. 002, RW. 001, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis lagi;
  - ☐ Bahwa saksi sering mendengar dari rumah Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
  - ☐ Bahwa saksi melihat Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan menurut cerita Penggugat, Tergugat sampai pernah memukul dan menendang Penggugat;
  - ☐ Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah pergi hingga 7 hari;
  - ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, yaitu sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, kemudian setelah 7 hari kepergian Penggugat, Tergugat akhirnya pergi dari rumah dan Penggugat kemudian kembali lagi ke rumah;
  - ☐ Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat baik lagi hingga saat ini;
  - ☐ Bahwa saksi sudah sering memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan segala perilaku Tergugat dan merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat;
2. xxxxx, umur 23, agama Islam, tempat kediaman di jalan Berangas, KM. 12, RT. 03, RW. 02, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - ☐ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Berangas, KM. 12, RT. 002,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ☐ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terlihat mulai ada pertengkaran;
- ☐ Bahwa saksi sering mendengar dari rumah Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi melihat Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan menurut cerita Penggugat, Tergugat sampai pernah memukul dan menendang Penggugat;
- ☐ Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah pergi hingga 7 hari;
- ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, yaitu sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, kemudian setelah 7 hari kepergian Penggugat, Tergugat akhirnya pergi dari rumah dan Penggugat kemudian kembali lagi ke rumah;
- ☐ Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat baik lagi hingga saat ini;
- ☐ Bahwa saksi sudah sering memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan segala perilaku Tergugat dan merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

*Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan penganiayaan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat bersifat temperamental dan sering mudah marah dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah apabila marah terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah tidak pulang ke rumah selama 7 (tujuh) hari dan tidak diketahui tujuannya. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 3 April 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah sepupu Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian dan kemudian 7 (tujuh) hari setelahnya Tergugat pergi meninggalkan rumah. Sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 20 November 2017, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

*Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (Asri Bulan binti M. Idris dan Muhammad Alwi bin Mu'ding), telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 6 tahun yang lalu, yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah kepada Penggugat dan Tergugat suka pergi dari rumah jika terjadi pertengkaran hingga sehari-hari. Puncaknya kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, kemudian setelah kepergian Penggugat 7 hari, Tergugat juga pergi dari rumah dan selanjutnya Penggugat kembali ke rumah. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini, meskipun pihak keluarga dan orang dekat telah memberikan saran dan nasihat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 6 tahun yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah kepada Penggugat dan Tergugat suka pergi dari rumah jika terjadi pertengkaran hingga berhari-hari;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah, yaitu sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, kemudian setelah kepergian Penggugat 7 hari, Tergugat juga pergi dari rumah dan selanjutnya Penggugat kembali ke rumah. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul baik hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah kepada Penggugat dan Tergugat suka pergi dari rumah jika terjadi pertengkaran hingga berhari-hari, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, kemudian setelah kepergian Penggugat 7 hari, Tergugat juga pergi dari rumah dan selanjutnya Penggugat kembali ke rumah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul baik serta tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut *relevan* dengan dalil *syar'i* sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

المصالح جلب على م م قد المفساد درو

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”;

2. Pendapat DR. Ahmad Al Khundhuri dalam Kitabnya *At Talaq Fis Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

إن سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan pada saat telah terjadi pertentangan akhlaq dan timbul rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)”;

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur’an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Rabi'ul Awal 1439** Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosehan Rizani, S.H.**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0337/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)